



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 12, angka 13, angka 14, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22., angka 23, angka 24, angka 25, angka 27, angka 28, angka 29, angka 30, angka 31, angka 32, angka 33, angka 34, angka 35, angka 36, angka 37, angka 38, angka 39, angka 41 dan angka 45 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 46, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
6. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Tabanan.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan.
8. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
9. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan
10. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
11. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
12. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
13. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
14. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
15. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
16. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
17. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai

dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

18. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
19. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
20. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
21. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
22. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
23. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
24. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
25. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
26. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

27. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
28. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
29. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
30. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
31. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
32. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
33. Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
34. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
35. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
36. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
37. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
38. Ancaman Serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan

keresahan masyarakat.

39. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
40. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
41. Pemrakarsa adalah setiap orang atau PD yang bertanggungjawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
42. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
43. Komunitas adalah kelompok organisme yang hidup dan saling berinteraksi di daerah tertentu.
44. Gas Buang adalah emisi udara yang dikeluarkan dari sumber tidak bergerak.
45. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
46. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bupati bertugas dan berwenang :
 - a. menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS;
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan RPPLH;
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan

- mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca;
 - f. mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan;
 - g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
 - h. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
 - k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal, dan hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - l. mengelola informasi lingkungan hidup;
 - m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup;
 - n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
 - o. menerbitkan izin lingkungan; dan
 - p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.
- (2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mempunyai kewenangan lain di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) RPPLH Daerah disusun oleh Bupati.
- (2) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH provinsi;
 - b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
 - c. inventarisasi tingkat ekoregion.
- (3) Pelaksanaan teknis penyusunan RPPLH Daerah dilakukan melalui koordinasi dengan PD yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah dan PD terkait.

- (4) Materi muatan RPPLH Daerah meliputi rencana:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

4. Ketentuan ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bupati sesuai kewenangannya mempunyai tanggung jawab dalam penyusunan dan/atau evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program yang menjadi obyek KLHS.
- (2) Penyusunan dan/atau evaluasi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang menjadi obyek KLHS meliputi:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, rencana tata ruang kawasan strategis Daerah;
 - b. RPJP Daerah dan RPJM Daerah; dan
 - c. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.
- (3) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi RTRW Daerah, dan rencana tata ruang kawasan strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
- (4) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (5) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan Daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh PD yang menyusun Kebijakan, Rencana dan Program.
- (6) Penyelenggaraan KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

5. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pelaksanaan pemantauan kualitas air pada sumber air dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi cemar, Kepala Dinas melakukan upaya penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air sasaran.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, Kepala Dinas mempertahankan atau meningkatkan kualitas air.

6. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Penanggulangan pencemaran air wajib dilakukan oleh setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran air.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang wajib melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (4) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran air kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran air;
 - c. pembersihan air yang tercemar;
 - d. penghentian sumber pencemaran air untuk efektivitas pelaksanaan penanggulangan pencemaran air; dan/atau

- e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - (5) Dalam hal pencemar air tidak melakukan penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran air diketahui, Kepala Dinas melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran air dan biaya dibebankan kepada pencemar.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan pencemaran air diatur dalam Peraturan Bupati.
7. Ketentuan ayat (3) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pemulihan kualitas air wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran air.
 - (2) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemar untuk efektivitas pemulihan kualitas air;
 - b. pembersihan unsur pencemaran;
 - c. remediasi; dan/atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - (3) Dalam hal pencemar air tidak melakukan pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mengkoordinasikan Kepala PD terkait untuk melakukan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan pemulihan kualitas air dan biaya dibebankan kepada pencemar.
8. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Dalam hal pencemar udara tidak melakukan penanggulangan pencemaran udara, Kepala Dinas berkoordinasi dengan Kepala PD terkait untuk melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan penanggulangan pencemaran udara dan biaya dibebankan kepada pencemar.

9. Ketentuan ayat (3) Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup wajib dilakukan oleh setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
- (2) Pemulihan kualitas udara yang diakibatkan oleh terjadinya pencemaran udara sumber tidak bergerak dilakukan dengan cara:
 - a. inventarisasi sumber pencemaran udara sumber tidak bergerak diwilayahnya;
 - b. perhitungan tingkat kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak;
 - c. perhitungan biaya ganti rugi pencemaran udara yang diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak;
 - d. rehabilitasi, remediasi dan restorasi yang diakibatkan oleh pencemaran udara sumber tidak bergerak; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal pencemar udara tidak melakukan pemulihan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mengkoordinasikan Kepala PD terkait untuk melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan pemulihan kualitas udara dan biaya dibebankan kepada pencemar.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Pemantauan kualitas air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan kualitas air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menetapkan status mutu air laut.
- (3) Pemantauan kualitas air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Penetapan status mutu air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui tingkatan baik atau tingkatan tercemar.
- (5) Jika status mutu air laut pada tingkatan tercemar dilakukan penanggulangan dan pemulihan pencemaran

air laut.

11. Ketentuan ayat (1), ayat (4) huruf d dan ayat (5) Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Penanggulangan pencemaran air laut dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran air laut.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air laut pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Jika terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib melakukan penanggulangan pencemaran air laut.
- (4) Penanggulangan pencemaran air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran air laut kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran air laut;
 - c. pembersihan air laut yang tercemar;
 - d. penghentian sumber pencemaran air laut; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Dalam hal pencemar air laut tidak melakukan penanggulangan pencemaran air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakan penanggulangan pencemaran air laut dan biaya dibebankan kepada pencemar.

12. Ketentuan ayat (2) huruf a, dan ayat (3) Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Pemulihan kualitas air laut wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran air laut.
- (2) Pemulihan kualitas air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemar air laut;
 - b. pembersihan unsur pencemaran air laut;
 - c. penanganan biota laut yang terkena dampak dari pencemaran laut; dan/atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal pencemar tidak melakukan pemulihan

kualitas air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas air laut dan biaya dibebankan kepada pencemar.

13. Ketentuan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Penetapan izin pemanfaatan air limbah ke tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dilakukan oleh Bupati.
- (2) Setiap orang yang memanfaatkan air limbah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (3) Setiap pemegang izin pemanfaatan air limbah ke tanah wajib mentaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin.
- (4) Bupati mendelegasikan kewenangan penetapan izin pemanfaatan air limbah ke tanah kepada Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara izin pemanfaatan air limbah ke tanah diatur dalam Peraturan Bupati.

14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pemantauan kualitas tanah dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Jika hasil pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi cemar, Kepala Dinas mengkoordinasikan Kepala PD terkait dalam upaya penanggulangan pencemaran tanah dan pemulihan kualitas tanah.

15. Ketentuan ayat (5) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Penanggulangan pencemaran tanah wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran tanah.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan

wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran tanah pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib melakukan penanggulangan pencemaran tanah.
- (4) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran tanah kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran tanah;
 - c. penghentian sumber pencemaran tanah untuk efektivitas pelaksanaan penanggulangan pencemaran tanah; dan/atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Dalam hal pencemar tanah tidak melakukan penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran tanah dan biaya dibebankan kepada pencemar.

16. Ketentuan ayat (4) Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Pemulihan kualitas tanah wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran tanah.
- (2) Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 dan mengakibatkan pencemaran tanah wajib melakukan pemulihan tanah.
- (3) Pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemar untuk efektivitas pelaksanaan pemulihan kualitas tanah;
 - b. pembersihan unsur pencemaran tanah; dan/atau
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Dalam hal pencemar tidak melakukan pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran tanah diketahui, Kepala Dinas melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas tanah atas biaya dibebankan kepada pencemar.

17. Ketentuan ayat (1) Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang, dan perairan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang, dan perairan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang, dan perairan umum; dan
 - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang, dan perairan umum.
- (3) Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang, dan perairan umum meliputi kegiatan:
 - a. pembuatan desain pemantauan;
 - b. pemilihan karakteristik ekosistem;
 - c. pengamatan di lapangan;
 - d. pengolahan data dan interpretasi data; dan
 - e. pelaporan.
- (4) Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang, dan perairan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

18. Ketentuan ayat (3) Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Penanggulangan kerusakan tanah wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan tanah.
- (2) Penanggulangan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan tanah kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak tanah;
 - c. penghentian kegiatan penggunaan tanah;
 - d. pelaksanaan teknik konservasi tanah;
 - e. pelaksanaan perubahan jenis komoditi;
 - f. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - g. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
 - h. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal pelaku kerusakan tidak melakukan penanggulangan kerusakan tanah, Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau

menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan tanah dan biaya dibebankan kepada pencemar.

19. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Pemulihan kondisi tanah wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan perusakan tanah.
- (2) Pemulihan kondisi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. remediasi;
 - b. rehabilitasi; dan/atau
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal pelaku kerusakan tidak melakukan pemulihan kondisi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kerusakan tanah dan biaya dibebankan kepada pelaku kerusakan.

20. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Pemegang izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan izin Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mentaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3.
- (3) Bupati mendelegasikan kewenangan penetapan izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan izin Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (4) Tata cara perizinan Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Peraturan Bupati.

21. Ketentuan ayat (2) huruf c, ayat (4) dan ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf e Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan:
 - a. pendidikan lingkungan hidup;
 - b. akses informasi lingkungan hidup; dan
 - c. akses keadilan.
- (2) Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui jalur:
 - a. pendidikan formal;
 - b. pendidikan informal; dan/atau
 - c. pendidikan non-formal.
- (3) Pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan sebagai muatan lokal pada pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (4) Hak mendapatkan akses informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa hak untuk memperoleh data, keterangan, atau informasi lain dari Pemerintah Daerah dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berkenaan dengan PPLH yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui setiap orang.
- (5) Hak mendapatkan akses keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa hak untuk:
 - a. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada Kepala Dinas;
 - b. mendapatkan informasi tentang status penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dari Kepala Dinas;
 - c. menyampaikan laporan atau pengaduan tentang dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada aparat penegak hukum;
 - d. memperoleh bantuan hukum terkait dengan penyelesaian kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - e. mendapatkan fasilitasi dari Kepala Dinas dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

22. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap:
 - a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL; dan
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
- (2) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disampaikan:
 - a. secara tertulis kepada pemrakarsa dan Kepala Dinas pada saat pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pemrakarsa sebelum menyusun dokumen Kerangka Acuan; dan/atau
 - b. melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai AMDAL pada saat pembahasan dokumen ANDAL dan RKL-RPL.
- (3) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat disampaikan kepada Kepala Dinas pada saat pengumuman permohonan izin lingkungan.

23. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup secara lisan atau tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dapat disampaikan kepada Kepala Dinas adalah dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Bupati.
- (3) Kepala Dinas setelah menerima pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melakukan penanganan pengaduan dengan tahapan kegiatan:
 - a. penerimaan;
 - b. penelaahan;

- c. verifikasi;
 - d. rekomendasi tindak lanjut verifikasi; dan
 - e. penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengaduan dan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
24. Ketentuan ayat (1), ayat (3) huruf e dan ayat (4) huruf a dan huruf m Pasal 86 diubah, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Kepala Dinas melakukan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. status lingkungan hidup;
 - b. peta rawan lingkungan hidup;
 - c. informasi lingkungan hidup;
 - d. keanekaragaman hayati; dan
 - e. sebaran potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.
- (4) Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c antara lain, meliputi :
 - a. Peraturan Perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. izin lingkungan;
 - d. izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 dan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten;
 - e. izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - f. izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
 - g. penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - h. status mutu air pada sumber air, status mutu udara, dan status mutu air laut;
 - i. kondisi tanah, mangrove, terumbu karang, dan padang lamun;
 - j. status kerusakan tanah, mangrove, terumbu karang, dan padang lamun;
 - k. rencana, pelaksanaan, dan hasil pencegahan,

penanggulangan dan pemulihan media lingkungan dan ekosistem;

- l. kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air pada sumber air, udara, tanah, dan air laut;
- m. kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan mangrove, terumbu karang, padang lamun, tanah dan kars;
- n. laporan dan hasil evaluasi pemantauan kualitas air, udara, tanah, dan air laut;
- o. laporan dan hasil evaluasi pemantauan tingkat kerusakan ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, kars, dan hutan; dan
- p. laporan hasil pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup.

25. Ketentuan ayat (1) Pasal 87 diubah, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Kepala Dinas berkoordinasi dengan PD terkait untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1).
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permintaan dan klarifikasi informasi lingkungan hidup.

26. Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

Kepala Dinas wajib melakukan:

- a. pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- b. koordinasi pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup dalam jangka waktu tertentu.

27. Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

- (1) Dalam hal terdapat informasi lingkungan hidup yang tidak atau belum dipublikasikan dalam sistem informasi lingkungan hidup, setiap orang berhak mengajukan permohonan informasi kepada pejabat pengelola data dan informasi di Dinas.
- (2) Kepala Dinas dapat menolak permohonan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila termasuk jenis informasi publik yang

dikecualikan.

- (3) Dalam hal informasi lingkungan hidup yang diminta tidak diberikan oleh Kepala Dinas, pemohon dapat mengajukan gugatan melalui penyelesaian sengketa informasi publik.

28. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 90 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL dan dikecualikan memiliki izin lingkungan.
- (3) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
- (5) Ketentuan mengenai Tata Cara dan Prosedur Penerbitan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

29. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

Bupati mendelegasikan kewenangan dalam menerbitkan izin lingkungan bagi usaha/kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL kepada Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan pelayanan terpadu satu pintu.

30. Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf a, ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 92 diubah, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Pemrakarsa mengajukan permohonan izin lingkungan kepada Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pengajuan:
 - a. penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL; atau
 - b. pemeriksaan UKL-UPL.
- (3) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:

- a. dokumen AMDAL atau UKL-UPL; dan
 - b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Setelah menerima permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan pelayanan terpadu satu pintu melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi.
- (5) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang terdiri atas:
- a. kelengkapan administrasi usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL, meliputi:
 1. bukti formal bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang;
 2. bukti formal bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilaksanakan;
 3. tanda bukti registrasi kompetensi bagi lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen AMDAL dan tanda bukti registrasi bagi penyusun perorangan;
 4. tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL;
 5. kesesuaian peta-peta yang disampaikan dengan kebutuhan rencana usaha dan/atau kegiatan dan kaidah kartografi;
 6. bukti dokumentasi pengumuman dan rangkuman hasil saran, pendapat dan tanggapan masyarakat;
 7. bukti telah dilakukannya konsultasi dan/atau diskusi dengan masyarakat dan rangkuman hasil saran, pendapat dan tanggapan masyarakat;
 8. daftar riwayat hidup yang terdiri dari ijasah terakhir dan riwayat pekerjaan yang terkait dengan AMDAL; dan
 9. surat pernyataan yang menyatakan bahwa ketua dan masing-masing anggota tim benar-benar menyusun dokumen AMDAL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.
 - b. kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL, antara lain:
 1. kesesuaian dengan tata ruang;
 2. diskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan;
 3. dampak lingkungan hidup yang akan terjadi;
 4. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan

5. peta lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

31. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 93 diubah, sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (4) dapat berupa:
 - a. permohonan izin lingkungan dinyatakan lengkap; atau
 - b. permohonan izin lingkungan dinyatakan tidak lengkap.
- (2) Apabila permohonan izin lingkungan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan pelayanan terpadu satu pintu memberi tanda bukti kelengkapan administrasi kepada pemohon.
- (3) Apabila permohonan izin lingkungan dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan pelayanan terpadu satu pintu mengembalikan permohonan izin lingkungan kepada pemohon.

32. Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf b, ayat (3) dan ayat (4) Pasal 94 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Terhadap permohonan izin lingkungan yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a, Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan pelayanan terpadu satu pintu melakukan pengumuman melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan:
 - a. paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen ANDAL dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi; atau
 - b. paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota

Komisi Penilai AMDAL dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan permohonan izin lingkungan; atau

- b. Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan pelayanan terpadu satu pintu, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan permohonan izin lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan UKL-UPL.
- (3) Setelah pengumuman permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL atau pemeriksaan formulir UKL-UPL.
 - (4) Berdasarkan penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas sesuai kewenangannya menerbitkan:
 - a. keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup; atau
 - b. rekomendasi UKL-UPL.
33. Ketentuan ayat (1) Pasal 96 diubah, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 96

- (1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan pelayanan terpadu satu pintu wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.
 - (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan izin lingkungan.
34. Ketentuan ayat (1) huruf a dan ayat (2) Pasal 100 diubah, sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Izin PPLH yang diterbitkan oleh Bupati meliputi :
 - a. izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 skala Daerah;
 - b. izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan sementara limbah B3;
 - c. izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air; dan/atau
 - d. izin pemanfaatan air limbah ke tanah.
- (2) Bupati mendelegasikan menerbitkan izin PPLH sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan pelayanan terpadu satu pintu.

35. Ketentuan ayat (1) Pasal 101 diubah, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 skala Daerah wajib memiliki izin dari Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 wajib memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan sementara limbah B3.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah dan atau memanfaatkan air limbah yang telah dikelola wajib memiliki izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air dan/atau izin pemanfaatan air limbah ke tanah.

36. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) huruf c Pasal 103 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan dalam rangka efektivitas PPLH kepada:
 - a. dunia usaha; dan
 - b. masyarakat.
- (2) Pembinaan kepada dunia usaha dan masyarakat dalam PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b antara lain melalui :
 - a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. diseminasi Peraturan Perundang-undangan di bidang PPLH; dan/atau
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang PPLH.

37. Ketentuan ayat (1) huruf c , ayat (2) huruf a, huruf b dan ayat (3) Pasal 104 diubah, sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam:
 - a. izin lingkungan;
 - b. izin PPLH; dan
 - c. Peraturan Perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat:

- a. mendelegasikan kepada Kepala Dinas; dan
 - b. menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup Daerah yang merupakan pejabat fungsional.
- (3) Penetapan pejabat pengawas lingkungan hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

38. Ketentuan Pasal 105 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

Kepala Dinas dapat melakukan koordinasi dalam pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH-nya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.

39. Ketentuan Pasal 107 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 24 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 37 ayat (1), Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 41 ayat (1), Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 45 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Bupati dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH-nya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup Daerah yang merupakan pejabat fungsional.

40. Ketentuan huruf b Pasal 108 diubah, sehingga Pasal 108 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) terdiri atas :

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan Pemerintah Daerah;

- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan,

41. Ketentuan Pasal 110 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

Paksa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf b meliputi:

- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. pemindahan sarana produksi;
- c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. pembongkaran;
- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

42. Ketentuan Pasal 117 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

Kepala Dinas berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

43. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 118 diubah, sehingga Pasal 118 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

- (1) Pertimbangan untuk menggunakan hak gugat Pemerintah Daerah didasarkan pada hasil verifikasi lapangan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup Daerah.
- (2) Hak gugat Pemerintah Daerah hanya digunakan apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan telah terjadi kerugian lingkungan hidup.
- (3) Jika hak gugat Pemerintah Daerah digunakan, Kepala Dinas menunjuk kuasa hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 3 Maret 2021

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 3 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI:
(6,6/2021)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGEWLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan disebutkan bahwa Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup berbentuk dinas dengan Nomenklatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Sehubungan dengan adanya peraturan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Tabanan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (6) huruf g Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu adanya perubahan nomenklatur. Salah satu perubahan yang diatur adalah perubahan instansi pengelola lingkungan hidup dari Badan diubah menjadi Dinas. Dengan adanya perubahan nomenklatur tersebut maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 7

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 11

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 26

Cukup jelas

Angka 6
Pasal 27
Cukup jelas

Angka 7
Pasal 28
Cukup jelas

Angka 8
Pasal 36
Cukup jelas

Angka 9
Pasal 37
Cukup jelas

Angka 10
Pasal 39
Cukup jelas

Angka 11
Pasal 40
Cukup jelas

Angka 12
Pasal 41
Cukup jelas

Angka 13
Pasal 43
Cukup jelas

Angka 14
Pasal 44
Cukup jelas

Angka 15
Pasal 45
Cukup jelas

Angka 16
Pasal 46
Cukup jelas

Angka 17
Pasal 48
Cukup jelas

Angka 18
Pasal 54
Cukup jelas

Angka 19
Pasal 55
Cukup jelas

Angka 20
Pasal 73
Cukup jelas

Angka 21
Pasal 75
Cukup jelas

Angka 22
Pasal 76
Cukup jelas

Angka 23
Pasal 78
Cukup jelas

Angka 24
Pasal 86
Cukup jelas

Angka 25
Pasal 87
Cukup jelas

Angka 26
Pasal 88
Cukup jelas

Angka 27
Pasal 89
Cukup jelas

Angka 28
Pasal 90
Cukup jelas

Angka 29
Pasal 91
Cukup jelas

Angka 30
Pasal 92
Cukup jelas

Angka 31
Pasal 93
Cukup jelas

Angka 32
Pasal 94
Cukup jelas

Angka 33
Pasal 96
Cukup jelas

Angka 34
Pasal 100
Cukup jelas

Angka 35
Pasal 101
Cukup jelas

Angka 36
Pasal 103
Cukup jelas

Angka 37
Pasal 104
Cukup jelas

Angka 38
Pasal 105
Cukup jelas

Angka 39
Pasal 107
Cukup jelas

Angka 40
Pasal 108
Cukup jelas

Angka 41
Pasal 110
Cukup jelas

Angka 42
Pasal 117
Cukup jelas

Angka 43
Pasal 118
Cukup jelas

Pasal II Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 6